



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
DAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TENTANG
DUKUNGAN PENANGANAN KELEBIHAN TINGGAL (*OVERSTAYING*) TAHANAN
DAN KELEBIHAN BEBAN (*OVERLOAD*) BARANG SITAAN DAN BENDA
RAMPASAN NEGARA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT**

NOMOR : W.11.3315.PK.01.07.03 Tahun 2021

NOMOR : W11-U/1419 /HM.01.1/03/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (26-03-2021) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUDJONGGO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jakarta No.27 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. ABDUL KADIR : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berkedudukan di Jalan Cimuncang No. 21D Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi pembinaan dan pengendalian di Bidang Pemasyarakatan serta pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatann dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK II adalah pelaksana tugas dan fungsi peradilan tingkat banding sebagai voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membawahi Pengadilan Negeri se-provinsi Jawa Barat yang berwenang dan bertanggung jawab memutus perkara pidana dalam persidangan, meliputi antara lain mengenai hukuman terdakwa, status penahanan terdakwa dan barang bukti; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.H.H- 24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penanganan Kelebihan Tinggal (*Overstaying*) Tahanan Dan Kelebihan Beban (*Overload*) Barang Sitaan Dan Benda Rampasan Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepahaman Bersama, yang dimaksud dengan:

1. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan negara.
2. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
4. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
5. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

6. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
7. Kelebihan tinggal (*Overstaying*) adalah terduga pelanggar hukum yang seharusnya sudah dikeluarkan namun masih berada di dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan karena hal-hal tertentu seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan.
8. Kelebihan Beban (*Overload*) adalah suatu kondisi dimana banyak barang sitaan dan barang rampasan menumpuk di Rupbasan dengan status hukum yang tidak jelas.
9. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
11. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
12. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang Penanganan Kelebihan Tinggal (*Overstaying*) Tahanan Dan Kelebihan Beban (*Overload*) Barang Sitaan Dan Benda Rampasan Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk tercapainya penanganan Penanganan Kelebihan Tinggal (*Overstaying*) Tahanan Dan Kelebihan Beban (*Overload*) Barang Sitaan Dan Benda Rampasan Negara Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi dukungan:

- a. penanganan Kelebihan Tinggal (*Overstaying*) Tahanan pada Rutan dan Lapas di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat;
- b. dukungan penanganan Kelebihan beban (*over load*) Basan dan Baran pada Rupbasan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat; dan
- c. dukungan personil yang berada di bawah pengawasan PIHAK I.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. membantu dan mendampingi pelaksanaan penitipan tahanan dan barang bukti di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan PIHAK I.
 - b. dalam hal penerimaan basan yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya, dan/atau menimbulkan biaya tinggi, PIHAK I memerintahkan Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. mendukung PIHAK II dalam melakukan penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahanan, dan penitipan penahanan. Termasuk pula ijin penggeladahan, persetujuan penggeladahan, ijin penyitaan, persetujuan penyitaan dan menetapkan status barang bukti hasil dari penyitaan.

- d. memerintahkan Kepala Lapas / Rutan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang hampir habis masa tahanan atau perpanjangan penahanannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan tersebut berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui faksimili atau email.
 2. Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilaksanakan tetapi tidak ada surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menahan maka Kepala Lapas/Rutan memberitahukan lagi kepada pihak yang menahan bahwa 3 hari lagi masa penahanannya akan berakhir.
 3. Selanjutnya jika setelah pemberitahuan ini tetap tidak ada surat penetapan/perpanjangan penahanan maka Kepala Lapas/Rutan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa tahanan atau perpanjangan penahanannya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.H.H-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.
 4. Sebelum Tahanan/terdakwa dikeluarkan PIHAK I terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan PIHAK II karena dapat terjadi belum diterimanya penetapan perpanjangan tersebut oleh PIHAK I terkendala teknis pemberitahuan atau pengiriman yang dapat segera diselesaikan oleh PIHAK II.
- e. memerintahkan Kepala Rupbasan untuk berkoordinasi dengan Instansi atau satuan kerja penyimpan terkait pengelolaan Barang Bukti/Barang Sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diproses sesuai ketentuan hukum sehingga statusnya menjadi jelas dimutasikan, dikeluarkan atau dihapuskan.
- f. menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dengan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan kegiatan penitipan tahanan dan barang bukti di tempat-tempat dan terhadap personil yang ada di bawah pengawasan PIHAK I.
 - b. menyiapkan personil pelaksana persidangan perkara, pemroses izin dan persetujuan penggeladahan dan penyitaan serta penahanan, perpanjangan penahanan, dan berkait barang bukti.
 - c. berkoordinasi secara aktif dengan tim yang dibentuk oleh PIHAK I.
 - d. menindaklanjuti surat pemberitahuan hampir habis masa pidana bagi Tahanan dan pengelolaan Barang Bukti / Barang Sitaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diproses sesuai ketentuan sehingga statusnya menjadi jelas dimutasikan, dikeluarkan atau dihapuskan.
 - e. menunjuk petugas sebagai penghubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK I.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Kesepahaman Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum Jangka Waktu Kerja Sama berakhir;
 - c. *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini; atau
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - e. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir, pihak tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan

Kesepahaman Bersama berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.

- (3) Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - b. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, sambaran petir atau bencana alam lainnya; dan
 - c. akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam kesepahaman ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan :
 - a. segala data dan informasi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini bersifat rahasia; dan
 - b. isi Kesepahaman Bersama baik berupa data dan informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terbatas bagi pihak yang melaksanakan Kesepahaman Bersama ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Kesepahaman Bersama ini berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (*email*) atau *faximili* kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

PIHAK I : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
Jalan Jakarta No. 27, Bandung
Nomor Telepon 022 7272185
Email : kanwiljabar@kemenkumham.go.id
Up : Kepala Kantor Wilayah

PIHAK II : Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Jalan Cimuncang No.21.D Bandung
Nomor Telepon : 022 87832124
Email : info[at]pt-bandung.go.id
Up : Ketua Pengadilan Tinggi

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala hal akibat yang timbul karena perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan/atau email.

Pasal 13
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK I,


SUDJONGO



ABDUL RADIR